BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi merupakan hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri atas permasalahan yang ada di daerah dengan berdasarkan inisiatif dan kemampuan sendiri terhadap permasalahan yang ada serta hak ini di berikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pasal 18 ayat (2), pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota dapat mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta pada ayat (6), pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan asas otonomi darah dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kekhususan dan keistimewaan berdasarkan keanekaragaman daerah yang ada di Indonesia. Dapat dipahami dari pengertian tersebut, bahwa otonomi merupakan kewenangan bagi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dapat mengatur dan mengurus urusan daerah sendiri berdasarkan asas otonomi.

Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurusi urusan rumah tangganya merupakan prinsip dari otonomi seluas-luasnya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan dan peningkatan daya saing daerah, maka dengan demikian untuk dapat terlaksananya asa otonomi di daerah pemerintah darah perlu membuat berbagai peraturan atau regurasi di daerah agar tujuan dari asas otonomi dapat tercapai. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pada prinsipnya mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah yang menitik beratkan kepada pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan dan kewajiban pemerintah daerah ditegaskan ada pasal 13 ayat (1) hurf C dimana salah satu yang menjadi urusan dan kewajiban pemerintah daerah adalah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dimasyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan ketentraman dan ketertiban daerah agar dapat tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Ketertiban dan ketentraman di daerah akan tercipta apabila daerah membuat suatu regulasi mengatur tentang kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal di desa sebagai fungsi dan peranan pemerintahan desa. Peraturan Bupati (Perbub) Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa berbudaya, merupakan peraturan yang dibuat oleh Bupati Purwakarta guna mengatur tentang masalah-masalah mulai lunturnya kebudayaan dan kearifan lokal di desa.

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat, dimana. Purwakarta meliliki 17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan terdiri dari 183 desa dan 9 kelurahan. Jarak antar Kecamatan di Kabupaten Purwakarta bervariasi, dimana jarak terdekat antar kecamatan di Kabupaten Purwakarta adalah sepanjang 4 km terdapat antara Kecamatan Sukatani dengan Kecamatan Plered sedangkan jarak terjauh adalah 60 km yang terdapat antara Kecamatan Bojong dan Kecamatan Sukasari. Dengan banyaknya desa dan letak Kabuapten yang strategis yang dapat memicu terkikisnya kearifan lokal pada masyarakat desa, maka daripada itu untuk Bupati Purwakarta membuat Peraturan tentang Desa Berbudaya.

Peraturan jam malam di Kabupaten Purwakarta berlaku bagi pelajar yang masih berkeliaran di luar rumah diatas pukul 21.00. seperti dikutif oleh poskotanew.com selasa (24/09/2015) pukul 6:47 WIB.

> PURWAKARTA (Pos Kota) – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta akan memberlakukan jam malam bagi pelajar dari tingkatan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Diberlakukannya jam malam ini guna menghindari tingkat kenakalan yang dilakukan pelajar di Kabupaten Purwakarta.Demikian dikemukakan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi kepada sejumlah wartawan di aula Yudistira Setda Kabupaten Purwakarta, Senin (23/9).
>
> Dedi mengatakan, pemberlakukan jam malam ini tidak seperti pemberlakuan di Jakarta. Jam malam tersebut merupakan sebuah aturan berupa persetujuan orang tua siswa dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap anaknya di luar jam sekolah.
>
> "Peraturan yang dikeluarkan ini tentunya melibatkan orangtua siswa dan siswa sendiri ketika berada di lingkungan masyarakat dengan cara menandatangani isi pernyataan terkait peraturan itu,"jelasnya.
>
> Peraturan dimaksud, lanjut Dedi, memuat waktu dan aktivitas pelajar selama berada di luar sekolah. Misalnya, saat memasuki waktu shalat maghrib, pelajar diwajibkan berada dalam pengawasan orangtua, baik itu di rumah atau di majelis ilmu, seperti mengikuti pengajian, hingga memasuki waktu shalat Isya.Setelah itu, usai waktu Isya pelajar baru bisa beraktivitas di luar rumah seperti mengerjakan tugas kelompok atau

> sekedar main menyambangi rumah teman, hingga batas waktu pukul 21.00 wib. “Intinya jam aktivitas bermain anak distop sampai pukul 21.00 malam. “Jadi nanti di Purwakarta tidak ada anak keluyuran di tengah malam, kumpul-kumpul ditempat hiburan atau di taman kota seperti di Situ Buleud,” terangnya.Berkaitan dengan teknis pelaksanaan jam malam bagi pelajar, Dedi menjelaskan Pemkab Purwakarta telah membentuk tim pengamanan yang melibatkan Satpol PP untuk melakukan jam malam di tempat umum yang biasa digunakan remaja yang masih pelajar SMP dan SMA berkumpul. Agus, 45, satu orang tua siswa menyambut baik rencana pemberlakuan jam malam bagi siswa pelajar di Purwakarta. “Ya bagus, setidaknya bila saat ini sama orang tua tak pernah digubris, siapa tahu dengan adanya pemberlakuan jam malam ini, anak anak jadi betah dirumah dan tak lagi keluyuran malam, ucapnya. (dadan)

Berdasarkan artikel diatas terkait peraturan jam malam bagi pelajar, membuat jam keluar Pelajar dibatasi sehingga tidak sampai larut malam. Agar peraturan ini berjalan dengan baik dan tidak kecolongan oleh pelajar yang masih keluyuran di tempat umum di wilayah Kabupaten Purwakarta, maka akan di bentuk tim pengawas dari Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) yang akan di tugaskan untuk mengawasi para pelajar yang masih keluyuran di tempat umum diatas pukul 21.00 WIB. sementara unutk pengawasan di desa akan di bentuk tim pengawas yang terdiri dari aparatur desa atau badega lembur yang merupakan sebutan pengawas manjlis adat desa.

Peraturan yang di keluarkan oleh Bupati Purwakarta tentang Desa Berbudaya sebagai landasan hukum guna memperkuat tugas, fungsi dan peranan pemerintah desa diperlukan suatu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berbasis budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang terintegrasi, maka untuk itu perlu dibentuk desa berbudaya di Kabupaten Purwakarta. Peraturan ini menjadi kepanjangan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Desa.

Kebijakan Peraturan Bupatin Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya juga mengatur tentang penataan Kehidupa Sosial, Lingkungan Hidup, Kepariwisataan, dan Kemanan, sebagaimana tercantum pada Bab V pasal 6 mengenai penataan kehidupan sosial dalam Perbub Nomor 70.A Tahun 2015 ayat:

(I). Anak usia sekolah dilarang berada diluar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB;

(K). Tamu wajib lapor ke Ketua RT dan dilarang bertamu lebih dari jam 21.00 WIB;

(M) Warga masyarakat yang berumur diatas 17 (tujuh belas) tahun dilarang pacaran baik di dalam maupu diluar rumah lebih dari puku 21.00 WIB, keculai didamping oleh orang tua atu keluarganya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70.A Tahun 2015 pasal 6 ayat (I),(K) dan (M) menjelaskan bahwa setiap warga masyarakat khususnya masyarakat di usia remaja memiliki batasan waktu malam untuk berkunjung ataupun berada di luar di atas pukul yang di tentukan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupaya untuk dapat menata kehidupan sosial masyarakat pedesan dengan membuat peraturan Desa berbudaya dengan menunjuk 6 (enam) Desa di Kabupaten Purwakarta sebagai desa percontohan melaksankan Perbub Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya. Keenam desa itu ditunjuk berdasarkan kesiapan dari masing-masing kepala desa untuk melaksanakan peraturan bupati tersebut, pelaksanaan Perbup di enam desa ini memiliki sanksi yang apabila dilanggar point-point dalam ketentuan jam malam akan mendapatkan hukuman yang terdapat dalam perbub tentang desa berbudaya ini, diamana

sebagai pelaksana kebijakan tentang desa berbudaya adalah pemerintah desa dan sebagai penegak atau yang berhak memberi humukan kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi berdasarkan majlis adat desa yang terdiri dari Bamusdes, Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas keamanan atau badega lembur yang disepakati yang kemudian dilaksanakan oleh badega lembur sebagai penjaga desa berbudaya.

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu kabupaten yang terkenal dengan daerah industri, yang memiliki berbagai macam perusahaan dan Kabupaten Purwakarta pun meiliki daerah yang di khususkan sebagai wilayah yang dikhususkan untuk berdirinya perusahaan-perusahaan atau Pabrik. Banyaknya perusahaan di wilayah ini membuat banyaknya para pencari kerja dari luar daerah dan atau dari daerah purwakarta sendiri untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten purwakarta. Para pendatang yang ingin mencari pekerjaan di kabupaten purwakarta merupakan remaja yang baru saja lulus dari sekolah, yang diaman pada usia tersebut memiliki tingkat kenakalan yang cukup tiggi dan tingkat kemauan yang tinggi juga hingga.

Banyaknya para pencari kerja di Kabupaten Purwakarta dapat memberikan keuntungan dari sisi perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta, hal ini didasari dengan banyaknya tempat kost-kostsan di wilayah Kabupaten Purwakrat untuk dapat memberikan temapat tinggal bagi mereka yang merupakan para remaja yang berasal dari daerah luar Purwakarta. Tingkat kenakalan remaja yang tinggi dapat saja memberiakn hal yang buruk apalagi bagi mereka-meraka yang jauh dari orang tua, sehingga dapat membahayakan bagi dirinya ataupun

orang lain, terlebih ketika waktu malam hari. Kenakalan muda-mudi yang diluar batas pernah terjadi di Kabupaten Purwakarta yang tepatnya di Desa Cikumpay Kecamatan Cempaka, dimana muda-mudi tersebut kedapatan tinggal bersama di indekos Desa Cikumpay, tanpa ada surat yang sah atau surat nikah. Kejadian tersebut menjadi larat belakang di buatnya perbup nomor 70.A tahun 2015 tentang desa berbudaya terkait peraturan jam malam di kabupaten Purwakarta.

Perkembangan keramaian di Kabupaten Purwakarta yang menjadi perbincangan publik terlebih ketika malam hari dan terjadi pada malam minggu, hal ini menjadi faktor peyebab adanya pelanggaran ketentuan jam malam. Lemahnya pengawasan dan di barengi dengan adanya keramaian di malam hari serta membandelnya remajaa. Selain daripada itu pada perbub ini melarang anak di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun berpacaran. Pada kenyataannya masyarakat yang berusia 17 tahun setingkat pelajar sekolah masih ada saja yang berpacaran. Permasalahan ini dapat dilihat dari terdapatnya para pelajar yang menggunakan seragam sekolah jalan berdua di taman-taman atau di tempat ramai yang ada di kabupaten Purwakarta. Contoh kecil di taman-taman purwakarta yang menjadi tempat tujuan remaja berpacarn itu tidak mendapat teguran dari pihak keamanan di taman tersebut,

Perbup tentang Desa Berbudaya di Purwakarta ini menunjuk 6 desa sebagai desa percontohan, yaitu Desa Cibeber, Cilandak, Sukamulya, Linggamukti, Mulyamekar dan Kertamukti yang terdiri dari 5 kecamatan, keenam desa yang menjadi atau memiliki peraturan jam malam ini di pilih dikarenakan kepala desa dari keenama desa memiliki kesiapan untuk melaksanakan Perbup

Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015, yang sekaligus keenam desa tersebut akan menjadi lokasi penelitian dalam penelitian. Awal pelaksanan dari peraturan ini memang dilaksanakan dengan baik dan setiap aparatur desa yang terlibat melakukan pengawasan terhadap setiap warga masyarakat khususnya anak usia muda yang masih ada di atas pukul 21.00. Namun pada akhir-akhir ini Perbub tersebut sudah mulai tidak berjalan dengan baik. Ketidaktegasan peraturan ini diperjelas oleh salah seorang masyarakat dari desa mulyamekar dimana desa ini merupakan salah satu dari enam desa percontohan Desa Berbudaya, Menurut warga tersebut peraturan tentang jam malam tidak berjalan dengan semestinya, ia menambahkan bahwa anak muda sering terlihat keluyuran di atas pukul 21.00. kemudian tidak adanya ketegasan dari aparat desa dan tidak adanya pengawasan membuat perbub ini tidak berjalan dengan baik.

Pelaksanaan terhadap perbup yang dilakukan semakin tidak tegas lagi dalam melaksanakan perbub tersebut. Kurangnya pengawasan dari pelaksana kebijan ini membuat adanya pelanggaran oleh masyarakat. Ketegasan dan pengawasan terhadap perbup perlu dalam pelaksanaan peraturan agar peraturan ini berjalan dengan semstinya. Lemahnya penegakan pada perbup ini mengakibatkan masyarakat melanggar ketentuan jam malam. Kurangnya ketegasan atau sanksi pada peraturan ini juga mengakibatkan adanya pelangaran oleh masyarakat, hal ini dikarnakan kurangnya komunikasi antar aparatur desa dengan masyarakat, masyarakat yang mengetahui tentang peraturan ini namun tidak peduli atas kesadaran sendiri dan atau tidak memberitahu kepada masyarakat lainnya juga menyebabkan terjadinya pelanggaran, peranan masyarakat dalam perbup ini perlu

dilibatkan selain sebagai objek pada suatu kebijakan masyarakat pun dapat menjadi pengawas dalam membantu mensukseskan perbup ini terkait batasan jam malam.

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas berdasarkan data di lapangan tentang batasan jam malam di kabupaten Purwakarta, khususnya pada 6 desa merupakan desa percontohan yaitu desa Cibeber, Cilandak, Sukamulya, Linggamukti, Mulyamekar dan Kertamukti. Peneliti memilih lokasi penelitian di 6 desa terkait sebagai desa percontohan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin meneliti mengenai "**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA (Studi pada Peraturan Jam Malam)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah yaitu "Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peratura Jam Malam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
    a. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kajian implementasi kebijakan dan juga dapat memberikan manfaat ilmu di bidang pemerintahan.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam aspek sosial di masyarakat maupun di lingkungan pejabat pelaksana kebijakan selama masa studi lapangan.

   b. Bagi Lembaga

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dinas terkait, agar dapat menindaklanjuti segala masalah mengenai implementasi kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta No.70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya.

   c. Bagi Masyarakat

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta dapat memberikan pemahaman mengenai adanya kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta No.70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya.